

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2015/PA. Lumajang dan analisis yuridis terhadap penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan yaitu para pemohon telah merawat dan mengasuh anak perempuan tersebut sejak lahir hingga kini, beralihnya tanggung jawab kepada orang tua angkat, tidak menghilangkan hubungan dengan orang tua kandung, bukti baik tertulis maupun saksi dapat diterima serta dianggap menguatkan dalil, pemohon dan istri diberitahukan prinsip-prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam dan menyatakan setuju, dan mengangkat anak mengandung makna membantu sesama dengan memberikan harapan masa depan. Dengan dasar pertimbangan tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam amar penetapannya untuk mengangkat anak perempuan bernama Yuriv Nur Aulia, meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan permohonan perkara tersebut.
2. Analisis yuridis permohonan pengangkatan anak terhadap penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwasanya permohonan penetapan pengangkatan anak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Yang terdapat dalam pasal 13

huruf (b) dan huruf (e) mengatur mengenai syarat calon orang tua angkat. Di dalam penetapan tersebut tidak dijadikan pertimbangan. Sehingga hakim menyimpangi dengan dasar pertimbangan lain yang terpenuhi (*contra legem*) dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan perkara permohonan penetapan dengan tetap mementingkan kemaslahatan dan kepentingan anak di masa depan dalam mengabulkan permohonan tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah harus segera merumuskan peraturan tambahan yang mengatur pelaksanaan pengangkatan anak khususnya syarat calon orang tua angkat.
2. Pemerintah harus memberikan peraturan tambahandemi kemaslahatan.
3. Orang tua angkat harus memperhatikan kepentingan anak angkat khususnya syarat-syarat calon orang tua angkat yang terdapat di peraturan perundang-undangan.